



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ARIFIN, NIK: 3325033001880003, Tempat/Tanggal Lahir: Batang, 14 Desember 1987, Pendidikan: SLTP/Sederajat, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kambangan, RT. 005, RW. 002, Desa Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 6 November 2023 dengan Register Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama Darsono dan seorang perempuan bernama Castiah, berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 288/17/XI/84, yang kemudian dikarunia anak yang bernama Arifin berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 37085/TP./2009 tertanggal 22 Desember 2009;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Darsono telah meninggal dunia Sabtu, 13 Juli 2003, dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kambangan Nomor: 474.3/II/X/2023;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan kematian Ayah Pemohon belum pernah dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, karena berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang
Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Btg



Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a jo. Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan. Sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Batang dimana Pemohon berdomisili.

4. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2003 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Darsono dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang yaitu penetapan kematian Ayah Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi



tanda P.1 sampai dengan P.5 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya:

1. Fotocopy KTP, atas nama ARIFIN, NIK 3325033001880003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, (bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37085/TP./2009, tanggal 22 Desember 2009, atas nama ARIFIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, (bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3325030202180002, tanggal 06 Oktober 2023, atas nama kepala keluarga ARIFIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, (bukti P-3)
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 288/17/XI/84, tanggal 13 November 1984 antara DARSONO dengan CASTIAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Blado, Kabupaten Batang, (bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Kematian No: 474.3/II/X/2023, tanggal 04 Oktober 2023, atas nama DARSONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Desa Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, (bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan No: 470/018/X/2023, tanggal 25 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, (bukti P-6);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kahono

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan permohonan akta kematian Ayah Pemohon yang bernama Darsono ;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon ayah bernama Darsono, sedangkan ibunya bernama Castiah;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Darsono meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2003;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia dirumah sakit karena sakit;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Btg



- Bahwa pada saat ayah Pemohon meninggal dunia, saksi ikut melayat;
- Bahwa Darsono dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang karena saat itu saksi hadir dipemakamannya;
- Bahwa saksi pernah melihat makam Darsono;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian Ayahnya guna mengurus sertifikat tanah warisan peninggalan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus akta kematian ayahnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tetapi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, Pemohon disuruh meminta penetapan di Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

2. Saksi Buang Tujur

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan permohonan akta kematian Ayah Pemohon yang bernama Darsono ;
 - Bahwa nama kedua orang tua Pemohon ayah bernama Darsono, sedangkan ibunya bernama Castiah;
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama Darsono meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2003;
 - Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia dirumah sakit karena sakit;
 - Bahwa pada saat ayah Pemohon meninggal dunia, saksi ikut melayat;
 - Bahwa Darsono dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang karena saat itu saksi hadir dipemakamannya;
 - Bahwa saksi pernah melihat makam Darsono;
 - Bahwa Pemohon mengurus akta kematian Ayahnya guna mengurus sertifikat tanah warisan peninggalan orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus akta kematian ayahnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tetapi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, Pemohon disuruh meminta penetapan di Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah penetapan kematian Ayah Pemohon bernama Darsono yang telah meninggal pada tanggal 13 Juli 2003 dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I Kahono dan saksi II Buang Tuter oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Darsono sebagaimana bukti P.2, P.3 dan P.6;

-----Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Darsono meninggal tanggal 13 Juli 2003 karena sakit dan telah dimakamkan Tempat Pemakaman Umum Desa Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, sebagaimana bukti P.5 dan keterangan saksi Kahono dan saksi Buang Tuter ;

-----Bahwa Pemohon hendak mengurus akta kematian Ayahnya guna mengurus balik nama sertifikat tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 permohonan Pemohon yaitu agar menetapkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2003 telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama Darsono dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3144 K/Pdt/11164;

Menimbang, bahwa dalam UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) disebutkan "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.". Begitu pun dalam Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, disebutkan "salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya"

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI No.231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri perihal penjelasan atas surat No.472.2/18752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013). Hal tersebut secara tegas Mahkamah Agung tetap merujuk pada Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013 yang dbunyikan di akhir kalimat penjelasan tersebut yang artinya kematian sudah lama diperlukan penetapan pengadilan apabila tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun bilamana kematian seseorang jelas dan ada jenazahnya maka tidak perlu penetapan pengadilan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini kematian Ayah Pemohon yang bernama Darsono sudah jelas yaitu pada tanggal 13 Juli 2003 yang meninggal karena sakit sebagaimana keterangan saksi Kahono dan Buang Tuter serta bukti P.4, jenazahnya ada dan pemakamannya pun jelas yaitu Tempat Pemakaman Umum Grogol Kelurahan Kauman Batang, oleh karenanya Penetapan Pengadilan tidak diperlukan untuk pencatatan kematian cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres No.96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat **tidak perlu** pernyataan dari Pengadilan perihal kematian Ayah Pemohon karena kematiannya sudah jelas, baik itu kapan meninggalnya, dimana meninggalnya, jenazahnya ada dan diketahui tempat pemakamannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon jika pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tetap menginginkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian orang tua Pemohon dikarenakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tidak memiliki data kependudukan orang tua Pemohon tersebut meskipun secara tegas dalam peraturan perundang-undangan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, dikarenakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tidak memiliki data kependudukan orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan situasi tersebut, dengan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas, maka Hakim perlu memperhatikan beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- b. Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Btg



- c. Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dengan adanya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim tidak dapat menolak perkara *a quo*, dengan alasan ketidakjelasan aturan hukum. Sebaliknya harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dari ketentuan di dalam konstitusi tersebut, maka pada dasarnya setiap orang berhak untuk memperoleh kepastian hukum termasuk tentang status kematian keluarganya;

Menimbang, bahwa di dalam khasanah ilmu hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, ketiga nilai dasar tersebut diragakan dengan kesahan berlakunya hukum yaitu: filsafati, sosiologis dan yuridis. Dalam konteks kepastian hukum, asas tersebut dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan dihubungkan dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah didapat fakta persidangan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Darsono telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2003 karena sakit dan dimakamkan Tempat Pemakaman Umum Desa Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendirian bahwa petitum ke 2 Pemohon permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon yaitu agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, oleh karenanya petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Perberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Darsono telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2003 dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, Tanggal **22 November 2023**, oleh kami **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Adhitya Nugraha, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Adhitya Nugraha, S.H., M.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran / PNBP.....	: Rp 30.000,00
2.	Biaya proses.....	: Rp 75.000,00
3.	PNBP.....	: Rp 10.000,00
4.	Materai	: Rp 10.000,00
5.	Redaksi.....	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah		: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)